

**PROSES PENYIDIKAN CYBER CRIMEDI DITRESKIMSUS
POLDA SUMATERA UTARA (ANALISIS HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

NURMAWADDAH
NIM. 0205162087



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/1443 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurmawaddah

Nim : 0205162087

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Jl. Gajah Mada Labuhan Bilik

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Proses Penyidikan Cyber Crime di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara (Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)”** adalah benar merupakan hasil karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dengan skripsi ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 22 Oktober 2020

Yang Menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Nurmawaddah
0205162087

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PROSES PENYIDIKAN CYBER CRIME DI DITRESKRIMSUS POLDA
SUMATERA UTARA (ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM)**

Oleh:

NURMAWADDAH
NIM :0205162087

Menyetujui

PEMBIMBING I



Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004

PEMBIMBING II



Mar'ie Mahfudz Harahap, MH
NIP. 19630413 199803 2 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui,
Ketua Jurusan Jinayah

Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara



Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc
NIP.19620509 199002 1 00 1

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **Proses Penyidikan Cyber Crime di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara (Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)** telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 09 November 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 15 Desember 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc
NIP. 19620509 1992002 1 00 1

Drs. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-Anggota

Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004

Mar'ie Mahfudz Harahap, MH
NIP. 19630413 199803 2 001

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP.

Putri Eka Ramadhani Batubara, M. Hum
NIP. 198207207202009012007

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 197602162002121002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Proses Penyidikan Cyber Crime di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara (Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)."**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu banyaknya terjadi kasus-kasus cyber crime di kalangan masyarakat, hal ini disebabkan karena penegakan hukum dalam proses penyidikan terhadap kasus cyber crime seluruhnya belum dapat terselesaikan dengan baik, dan dalam penanganannya pun masih terdapat kendala-kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus-kasus cyber crime yang dilaporkan dan kasus-kasus yang ditindak lanjutkan, untuk mengetahui proses penyidikan cyber crime di ditreskrimsus polda Sumatera Utara, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh polda Sumatera Utara dalam mengatasi kendala-kendala penyidikan tindak pidana cyber crime. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian lapangan dengan cara wawancara ditempat penelitian, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat yang berhubungan dengan materi penelitian. Dalam penelitian ini diketahui bahwa proses penyidikan cyber crime penyidik harus mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi, proses penyidikan berlangsung lama dan dibutuhkan ketelitian, kendala penyidikan yaitu dalam penangkapan dan sulitnya memperoleh alat bukti, dalam melacak pelaku mengenai identitas pelaku, sulitnya menemukan tempat kejadian tindak pidana cyber crime. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala cyber crime di polda sumatera utara yaitu salah satunya melakukan kerja sama dengan berbagai ahli di berbagai bidang, seperti ahli teknologi dan informasi khususnya Internet. Ketentuan tentang penyidikan cyber crime dalam hukum pidana positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun ketentuan tentang penyidikan dalam hukum pidana Islam terdapat dalam Q.S. Q.S. Al-Maidah:106 menjelaskan bahwa bilamana seseorang sedang berpekar atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.

Kata Kunci : Proses, Penyidikan, Cyber Crime, Hukum Pidana.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.


Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya, penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Rahmat dan Ibunda tercinta Ummahani yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena merekalah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanan merekalah penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN Sumatera Utara Medan.
3. Abang kandung saya Al Hadi, MH, yang selalu memotifasi dan memberikan nasihat kepada saya dalam kondisi apapun selama perkuliahan sampai masa penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

6. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Drs. Ishaq, MA Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
7. Bapak Rajin Sitepu, M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Mar'ie Mahfudz Harahap, MH selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
9. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
10. Kepada Sahabat saya Mardiyanti Lase yang telah membantu saya suka maupun duka selama perkuliahan dan selalu memotivasi dan selalu memberi semangat dalam pembuatan skripsi ini.
11. Kepada teman saya khususnya Meily Ananda yang sudah menemani selama 4 tahun dibangku perkuliahan dan selalu memberikan semangat selama penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada adik-adik sekaligus teman-teman satu kos, Khairun Nisak, Khoiriah Nst, Irma Yani, Nurlina Nst yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Angkatan 2016 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama kurang lebih empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.


14. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.



Penulis

Nurmawaddah
NIM. 0205162087



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Hukum Pidana Positif.....	12
a. Pengertian Hukum Pidana Posif	12
b. Tujuan Hukum Pidana Positif.....	14
2. Hukum Pidana Islam.....	16
a. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	16
b. Tujuan Hukum Pidana Islam	16
3. Pengertian Proses	19
4. Penyidikan.....	20
a. Pengertian Penyidikan.....	20
b. Syarat-syarat Menjadi Penyidik	22
c. Kewenangan Penyidik.....	23

d. Proses penyidikan.....	24
5. Cyber Crime.....	27
a. Pengertian Cyber Crime	27
b. Karakteristik Cyber Crime	30
c. Jenis-Jenis Cyber Crime.....	31
d. Sejarah Cyber Crime	37
e. Ruang Lingkup Cyber Crime	39
B. Hasil Penelitian yang Relevan	41
C. Kerangka Pemikiran.....	44
D. Hipotesis	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
C. Sumber Data.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Polda Sumatera Utara.....	55
1. Sejarah Polda Sumatera Utara.....	55
2. Visi dan Misi Polda Sumatera Utara	56
3. Tugas dan Fungsi Polda Sumatera Utara	57
4. Struktur Organisasi Polda Sumatera Utara.....	61
5. Direktorat Riserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara.....	62
6. Struktur Organisasi Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.....	64
B. Kasus-kasus Cyber Crime yang dilaporkan dan kasus-kasus yang ditindak lanjutkan.....	65
C. Proses Penyidikan Cyber Crime di Ditreskrimsus	

Polda Sumatera Utara	67
D. Upaya yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara Dalam Mengatasi Kendala-kendala Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime	71
E. Analisis Proses Penyidikan Cyber Crime di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.....	75
1. Berdasarkan Hukum Pidana Positif.....	75
2. Berdasarkan Hukum Pidana Islam	87
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN